



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 661 /B.05/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN AKSES JALAN DAN PENGEBORAN EKSPLORASI SUMUR MINYAK SUGIH-1

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran proses pengadaan tanah untuk Kegiatan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, , perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN AKSES JALAN DAN PENGEBORAN EKSPLORASI SUMUR MINYAK SUGIH-1.**

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melintasi Kampung Tanjung Ratu Illir Kecamatan Way Pangubuan Kabupaten Lampung Tengah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 kepada masyarakat;
- b. melaksanakan pendataan awal (pihak yang berhak dan objek tanah) lokasi rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1;
- c. melaksanakan konsultasi publik rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1;
- d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1;
- e. mengumumkan penetapan lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 yang ditugaskan Gubernur.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada SKK Migas/PT. Harpindo Mitra Kharisma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	TTD
2.	SEKDA PROVINSI	TTD
3.	ASISTEN PEM & KESRA	
4.	ASISTEN EKBANG	TTD
5.	ASISTEN ADM. UMUM	
6.		
7.		
8.	Ka. Biro Adbak	TTD
9.	BIRO HUKUM	TTD

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 September 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI di Jakarta;
5. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Jakarta;
6. Kepala Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Jakarta;
7. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/661/B.05/HK/2019
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN AKSES JALAN
DAN PENGEBORAN EKSPLORASI SUMUR MINYAK SUGIH-1

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung
2. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung
3. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Lampung Tengah
4. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setdaprov. Lampung
5. Kepala Bagian Penyusunan Program Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung
6. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
7. Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
8. Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah
9. Camat Way Pangubuan Kabupaten
10. Kepala Kepolisian Sektor Way Pangubuan
11. Komandan Rayon Militer 411-03
12. Kepala Seksi Bina Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
13. Kepala Sub Bagian Administrasi Kebijakan dan Pengembangan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung
14. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Setdaprov. Lampung
15. M. Aden Saputra, S.AN (Analisis Biro Hukum Setdaprov. Lampung)
16. Amrin Suhaimi, SE (Analisis Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Provinsi Lampung)
17. Jaya Prawira Negara (SKK MIGAS)
18. Ricky Sugiarto Wirianata (PT. Harpindo Mitra Kharisma)
19. Kepada Desa Tanjung Ratu Illir

PARAF KOORDINASI		
1.	WAKIL GUBERNUR	TTD
2.	SEKDA PROVINSI	TTD
3.	ASISTEN PEM & KESRA	
4.	ASISTEN EKBANG	TTD
5.	ASISTEN ADM. UMUM	
6.		
7.		
8.	Ka. Biro Adbang	TTD
9.	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,
TTD
ARINAL DJUNAIDI